

LEMBAGA PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

Pada hari ini, Selasa Tanggal 28 Bulan Juli Bertempat di Biro Pemerintahan telah dilaksanakan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana yang disebutkan dalam tabel dibawah ini :

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya) |
|----|--|---|---|---|--|
| | (berisi informasi tertentu yang Akan dikecualikan | | (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | |
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 1 | Biodata elektronik atau Non elektronik PNS (database) | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 2 | Daftar nilai DP-3 PNS | 1. Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian. | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | 1 Tahun |
| 3 | Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman disiplin | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Sampai diberikan keputusan Gubernur |
| 4 | Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural dan notulensi hasil rapat. | 1. Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian. | Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja | Tidak Terbatas |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|-----------------------------|
| 5 | Rekam Medis/ hasil check up perorangan PNS/pejabat | 1. Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 6 | Data hasil Tes Potensi/Kepegawaian PNS/Pejabat | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Sampai dengan penyerahan SK |
| 7 | Data rencana penempatan CPNS/ PNS | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu | Mencegah kolusi | Tidak Terbatas |
| 8 | Data pribadi klien bantuan hukum | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Pelanggaran Hak Asasi Manusia (terkait dengan Asas Praduga tak bersalah) | Melindungi hak privasi | Tidak Terbatas |
| 9 | Surat pertanggungjaaban keuangan | 1. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. | Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia Negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara. | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara | Tidak Terbatas |
| 10 | Identitas wajib pajak kendaraan | Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap rahasia pribadi tentang keuangan dan asset seseorang | Melindungi hak pribadi | Tidak Terbatas |
| 11 | Sistem pengelolaan keuangan | Pasal 17 huruf e dan huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | Tidak aka nada informasi yang tidak resmi beredar menghindari terjadinya miss informasi di mata publik) | Tidak Terbatas |